



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang  
Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus:  
penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)**

Skripsi

Oleh

Steven Soaloon Manurung

6071801122

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi Unggul*

*SK BAN-PT NO.3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022*

**Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang  
Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus:  
penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)**

Skripsi

Oleh

Steven Soaloon Manurung

6071801122

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M. Si.

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Steven Soaloon Manurung  
Nomor Pokok : 6071801122  
Judul : Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus: penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Jumat, 8 Juli 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**


**Ketua sidang merangkap anggota**

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si., Ph.D. :  29 Juli 2022

**Sekretaris**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  29 Juli 2022

**Anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  29 Juli 2022

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Steven Soaloon Manurung

NPM : 6071801122

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : *Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus: penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 16 Juni 2022



Steven Soaloon Manurung

# Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus: penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)

---

ORIGINALITY REPORT

---

**26%**

SIMILARITY INDEX

**25%**

INTERNET SOURCES

**10%**

PUBLICATIONS

**11%**

STUDENT PAPER



## **ABSTRAK**

Nama : Steven Soaloon Manurung

NPM : 6071801122

Judul : *“Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus: penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)”*

---

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo. Dalam penelitian ini teori yang digunakan ialah teori implementasi oleh George C. Edward III yang terdiri dari 4 faktor yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis ialah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang dilakukan melalui wawancara terhadap 23 para pelaku usaha di Kecamatan Alam Barajo terhadap implementasi Peraturan Walikota Jambi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 di Kecamatan Alam Barajo secara umum pemberlakuan peraturan ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini terjadi karena faktor komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan pelaku usaha yang ada di Kecamatan Alam Barajo tidak menyeluruh dan tidak rutin sehingga masih banyak pelaku usaha yang masih menggunakan kantong belanja plastik. Pada faktor sumberdaya, pemerintah dalam pengimplementasian peraturan ini tidak memberikan fasilitas apapun untuk mengatasi pembatasan kantong plastik. Namun, pada faktor disposisi implementor memberlakukan sanksi jika ada pelaku usaha yang melanggar peraturan. Disisi lain, faktor struktur birokrasi pemerintah tidak menjalankan prosedur yang ada karena tidak melakukan sosialisasi ke semua pelaku usaha yang ada di Kecamatan Alam Barajo.

***Kata Kunci : Kantong Belanja Plastik, Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018***

## **ABSTRACT**

*Name* : Steven Soaloon Manurung

*Studen Number* : 6071801122

*Title* : “Implementation of Jambi Mayor Regulation Number 61 of 2018 concerning Restrictions on the Use of Plastic Shopping Bags (case study: use of plastic shopping bags in Alam Barajo District)”

---

*The purpose of this study was to find out how the implementation of Jambi Mayor Regulation Number 61 of 2018 regarding restrictions on the use of plastic shopping bags in Alam Barajo District. In this study, the theory used is the theory of implementation by George C. Edward III which consists of 4 factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.*

*The research method used by the author is a qualitative research method with a phenomenological approach conducted through interviews with 23 business actors in the Alam Barajo District on the implementation of the Jambi Mayor Regulation.*

*The results of this study indicate that in the implementation of Jambi Mayor Regulation Number 61 of 2018 in Alam Barajo District in general, the implementation of this regulation has not been fully implemented properly. This happens because the communication factor carried out by the government with business actors in Alam Barajo District is not comprehensive and not routine so that many business actors still use plastic shopping bags. In terms of resources, the government in implementing this regulation does not provide any facilities to overcome plastic bag restrictions. However, on the disposition factor, the implementor imposes sanctions if there are business actors who violate the regulations. On the other hand, the government bureaucratic structure factor does not carry out existing procedures because it does not conduct socialization to all business actors in Alam Barajo District.*

**Keywords: Plastic Shopping Bags, Jambi Mayor Regulation Number 61 of 2018**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi tentang **“Implementasi Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik”**

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Dr. Pius Sugeng Prasetyo yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, dorongan serta nasehat yang berharga bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya Roh hikmat dan pengetahuan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta dosen pembimbing penulis yang telah memberikan masukan dan dorongan.
3. Kedua orang tua saya Bapak Samson Manurung dan Mama Mega Panjaitan yang memberikan dukungan materi dan moral serta selalu menjadi penyemangat penulis dalam penyelesaian skripsi.

4. Keluarga Steven Soaloon Manurung yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memberi pengetahuan-pengetahuan yang berharga selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh staff Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang telah memberikan informasi – informasi yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman – teman Charioet Alfa, Andre, Arlan, Bagus, Bagus, Dhifan, Faisal, Haikal, Iba, Marcellino, Solideo. Terima kasih atas kenangan yang membahagiakan bagi penulis.
8. Selutuh teman – teman Preman Preman Pasar Abel, Andi Doyok, Andi Keling, Daniel, Demi, Edu, Erwin, Hery, Kalfinus, Nanda, Nuel, Ricky, Yusup atas selalu ada di sisi penulis serta dukungan yang disampaikan kepada penulis.
9. Semua teman Kos BI Ailen, Agnes, Ano, Leo, Mila, Oco, Okin, Ombeng, Yayang atas selalu ada waktu senang dan duka bagi penulis.
10. Kepada Janet Viona, Angel, Dere, Nelsi yang sudah menolong penulis memperoleh data untuk mengerjakan skripsi dan memberikan dukungan kepada penulis.
11. Semua teman seperjuangan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah tulus serta ikhlas membantu penulis menyelesaikan skripsi.

12. Semua narasumber yang sudah meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam proses penyelesaian skripsi.

Jambi, 16 Juni 2022

Steven Soaloon Manurung

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
<i>ABSTRACT</i> .....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI .....	VI
DAFTAR GAMBAR .....	IX
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	8
2.1.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.2.1 Analisis Implementasi Kebijakan Publik .....	10
2.2.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik .....	11
2.2.3 Perspektif Implementasi Kebijakan .....	12
2.2.4 Model Implementasi Kebijakan Publik .....	13
2.3 Penggunaan Kantong Belanja Plastik di Kalangan Masyarakat .....	21

2.4 Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik.....	21
2.5 Model Penelitian.....	23
2.6 Penjelasan Model Penelitian .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	25
3.2 Peran Peneliti.....	25
3.3 Lokasi Penelitian .....	26
3.4 Sumber Data.....	26
3.5 Prosedur Pengumpulan Data .....	27
3.5.1 Wawancara.....	27
3.5.2 Observasi .....	28
3.5.3 Studi Dokumen .....	28
3.6 Pengecekan keabsahan Data.....	28
3.7 Analisis Data .....	29
<b>BAB IV PROFIL OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	31
4.1.1 VISI .....	31
4.1.2 MISI.....	31
4.1.3 Jumlah ASN, Non ASN dan Pekerja Lepas di Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	31
4.1.4 Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	32
4.1.5 Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.....	32
4.1.6 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi .....	34
4.2 Profil Kecamatan Alam Barajo .....	35
4.3 Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Alam Barajo .....	38
4.4 Jumlah RT per Kelurahan di Kecamatan Alam Barajo .....	39

4.5 Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi per Kelurahan di Kecamatan Alam Barajo .....	40
4.6 Timbulan Sampah Kecamatan Alam Barajo .....	43
<b>BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
5.1 Narasumber .....	46
5.2 Komunikasi .....	46
5.3 Sumberdaya .....	51
5.4 Disposisi.....	53
5.5 Struktur Birokrasi .....	55
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
6.1 Kesimpulan.....	58
6.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 2.4	Model Implementasi George C. Edward III .....	20
Gambar 2. 6	Model Penelitian menggunakan Model Implementasi George C. Edward III .....	23
Gambar 4. 2	Peta Wilayah Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi .....	35
Gambar 4. 3	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Alam Barajo .....	38
Gambar 4. 4	Jumlah RT per Kelurahan di Kecamatan Alam Barajo .....	39
Gambar 4. 5	Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi per Kelurahan di Kecamatan Alam Barajo ..	40
Gambar 4. 5.1	Jumlah Sarana Prasarana Ekonomi per Kelurahan di Kecamatan Alam Barajo ..	41
Gambar 4. 6	Timbulan Sampah Kota Jambi Tahun 2021 .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jambi terletak di salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera, dengan permukiman perkotaan berkembang sangat pesat. Perkembangan kota Jambi setara dengan peningkatan jumlah penduduk berjumlah 606.200 Jiwa pada Tahun 2021 dengan memiliki luas sekitar 205,38 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup> Pertumbuhan penduduk didorong oleh tren urbanisasi dan angka kelahiran yang cukup tinggi (penduduk pribumi). Selain bertambahnya jiwa penduduk di Kota Jambi, juga berdampak pada jumlah sampah yang mencapai 450-650 ton perhari.<sup>2</sup> Peningkatan sampah plastik berbanding terbalik dengan upaya pelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih membuat warga merasa nyaman dan menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan manusia adalah prioritas nomor satu. Pasalnya, kesehatan memudahkan orang untuk beraktivitas.

Plastik merupakan salah satu bahan yang dapat ditemukan hampir di setiap bagian didalam kehidupan sehari-hari. Sebuah studi membuktikan bahwa penggunaan plastik yang tidak sesuai dapat menyebabkan kanker dan kerusakan jaringan (efek karsinogenik) dalam tubuh manusia, yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan.<sup>3</sup> Plastik juga

---

<sup>1</sup> Penduduk Provinsi Jambi Menurut Kabupaten-Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa), 2018-2020 diakses melalui <https://jambi.bps.go.id/indicator/12/544/1/penduduk-provinsi-jambi-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>

<sup>2</sup> Limbah Rumah Tangga Sumbang Ratusan Ton Sampah per Hari di Kota Jambi diakses melalui <https://rri.co.id/jambi/kesehatan/988347/limbah-rumah-tangga-sumbang-ratusan-ton-sampah-per-hari-di-kota-jambi>

<sup>3</sup> Nurhenu Karuniastuti, “Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan lingkungan”. Forum teknologi. Vol. 03. No. 01, hlm. 6



cenderung sulit terurai. Karena plastik banyak digunakan, akan menimbulkan dampak khusus pada kesehatan manusia serta lingkungan karena tidak dapat terurai secara benar-benar terurai. Oleh karena itu, penggunaan plastik sangat berbahaya terutama di zaman modern ini.

Di Indonesia kebersihan lingkungan merupakan faktor penyebab masalah, khususnya terkait kantong plastik. Akhir-akhir ini penggunaan kantong plastik digunakan dengan cepat. Di pasar modern maupun tradisional, plastik ialah bahan yang terdapat pada peralatan rumah tangga seperti kertas kemasan makanan, kertas kemasan elektronik, piring, gelas dan sendok. Penggunaan bahan plastik yang tidak memenuhi syarat bisa menyebabkan bermacam-macam penyakit pada kesehatan manusia. Plastik adalah bahan yang tidak mudah dihancurkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya, plastik sangat sulit terurai di dalam tanah, maka dari itu plastik terurai membutuhkan waktu 100-500 tahun.<sup>4</sup> Membakar sampah plastik bukanlah cara yang praktis. Sebab dapat mencemari udara dan mengeluarkan gas yang mengancam pernapasan manusia dan sampah plastik dapat juga mencemari tanah dan air tanah jika tertimbun.

Dan juga penggunaan plastik dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang sangat berdampak kepada lingkungan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Seperti tercemarnya tanah, air tanah, makhluk dibawah tanah, dapat menyebabkan kematian binatang laut/kehidupan laut serta lebih parahnya lagi dapat menyebabkan banjir.

Tetapi, memang tidak mungkin manusia benar-benar berhenti menggunakan kantong plastik. Untuk itu diperlukan penerapan yang paling layak adalah dengan

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 7.

menggunakan kembali (*reuse*) kantong plastik, mengurangi (*reduce*) penggunaan plastik, dan mendaur ulang (*recycle*) kantong plastik. Tentunya hal ini membutuhkan partisipasi masyarakat yang sadar akan dampak dari penggunaan plastik yang tidak efisien. Selain, peraturan pemerintah juga diperlukan untuk mengurangi peningkatan penggunaan plastik yang banyak.

Pemerintah Kota Jambi sudah melaksanakan berbagai upaya dalam menanggulangi berbagai permasalahan. Supaya menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan segar. Untuk itu mengacu pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, untuk mengurangi sampah dibutuhkan upaya meminimalisir dengan upaya pembatasan pemakaian kantong plastik serta tidak menggunakan produk kantong sekali pakai.<sup>5</sup> Maka dari itu dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 yang berhubungan tentang pembatasan pemakaian kantong belanja plastik, diusahakan supaya bisa meminimalisir sampah yang berdampak buruk kepada kesehatan manusia.

Dalam Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2018 pasal 8 menjelaskan bahwa peraturan ini diperuntukkan pada pelaku usaha,<sup>6</sup> dalam mewajibkan penggunaan kantong belanja selain jenis plastik atau plastik yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Setelah itu, pada pasal 9 menjelaskan adanya larangan pemakaian kantong plastik yang tidak ramah lingkungan yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang untuk menggunakan kantong belanja plastik yang tidak ramah lingkungan”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 8 Tahun 2013 diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43419/perda-kota-jambi-no-8-tahun-2013>

<sup>6</sup> Perwal No 61 Tahun 2018 Kantong Plastik diakses melalui <https://www.scribd.com/document/447873447/PERWAL-NO-61-TAHUN-2018-KANTONG-PLASTIK>

<sup>7</sup> Ibid.

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan berbelanja sangatlah tidak bisa dipisahkan. Tanpa disadari bahwa kita selalu melakukan aktivitas belanja secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Levy dan Weirtz, ritel merupakan sebuah ikatan kegiatan usaha yang menghasilkan asset atas suatu barang / jasa, yang ditawarkan kepada pembeli dalam kebutuhan sehari-hari.<sup>8</sup> Dari sini, mudah untuk menyimpulkan bahwa definisi ritel melingkupi seluruh aktivitas penjualan barang / jasa secara langsung kepada pembeli. Ritel adalah pusat upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan dari penggunaan kantong plastik / menggantikan dengan kantong yang tidak mencemari lingkungan sekaligus sesuai regulasi.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti di lapangan setelah pemberlakuan Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 ditemukan dari beberapa ritel atau pengecer Jambi tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang membatasi penggunaan kantong belanja plastik di pasar-pasar yang berada di Kota Jambi. Dari hasil observasi ditemukan bahwa ada perbedaan ketika berbelanja dari usaha besar dan usaha kecil yang ada di Kota Jambi khususnya di daerah Kecamatan Alam Barajo terkait pengimplementasian Perwal ini. Ditemukan bahwa realitanya berbelanja di swalayan, minimarket yang termasuk usaha besar setelah berbelanja tidak diberi kantong belanja plastik. Namun, jika berbelanja di toko, warung kelontong yang termasuk usaha kecil masih diberikan kantong belanja plastik. Sehingga, Kecamatan Alam Barajo ini menghasilkan jumlah sampah paling banyak diantara kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Jambi yaitu sebanyak 75,737 ton dikarenakan Kecamatan ini merupakan daerah pusat perdagangan dan juga permukiman warga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk

---

<sup>8</sup> Michael Adiwijaya, Peran Pemerintah, Industri Ritel, Dan Masyarakat Dalam Membatasi Penggunaan Kantong Plastik Sebagai Salah Satu Upaya Pelestarian Lingkungan Journal: staf pengajar, Fakultas ekonomi Universitas Kristen Petra, hlm.3

melakukan penelitian terkait Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 di Kecamatan Alam Barajo. Lalu, untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 penelitian ini menggunakan model implementasi dari George C. Edward III. Implementasi kebijakan ini merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula, sebaliknya bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat faktor krusial dalam implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Melalui teori George C. Edward III ini yang nantinya akan melihat bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam pengimplementasian peraturan, sumberdaya apa yang akan diberikan dalam memberlakukan peraturan serta bagaimana disposisi dan struktur birokrasi dari pemerintah Kota Jambi terhadap pengimplementasian peraturan mengenai pembatasan penggunaan kantong belanja plastik. Kebijakan harus berjalan sebagaimana mestinya perlu adanya implementasi atau yang diartikan sebagai penerapan dalam kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan ini merupakan tahap yang paling penting di dalam suatu kebijakan. Karena kebijakan publik harus diimplementasikan agar tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (pemerintah). Jika keempat faktor yang dikemukakan oleh George C. Edward III ini berjalan dengan baik, maka

Peraturan Walikota ini akan lebih mudah berjalan dan terimplementasi sesuai dengan tujuan dibentuknya kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang tersebut dilakukan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Walikota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Belanja Plastik (studi kasus: penggunaan kantong belanja plastik di Kecamatan Alam Barajo)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, berikut rumusan masalah pada penelitian ini :

**1.2.1** Bagaimana Implementasi peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 dalam membatasi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi dengan mengacu pada Teori Implementasi George C. Edward?

**1.2.2** Apa kendala yang ada dihadapi oleh pelaku bisnis di Kota Jambi dalam implementasi peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan rumusan masalah yang dijabarkan diatas, berikut tujuan dari penelitian ini:

- 1.3.1** Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 dalam membatasi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi dengan mengacu pada Teori Implementasi George C. Edward
- 1.3.2** Untuk mengetahui apa saja kendala yang ada dihadapi oleh pelaku bisnis Kota Jambi dalam implementasi peraturan Wali Kota Jambi Nomor 61 Tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong plastik

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kita lebih memahami tentang Penggunaan Kantong Plastik dan dampak dari penggunaan yang berlebihan terhadap lingkungan hidup.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi berbagai pihak, sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta bahan referensi terhadap penelitian yang sejenis.